



KEPALA DESA MULANGSARI
KECAMATAN PANGKALAN KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA MULANGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MULANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
 - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 17).
 - 22 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 84).
 - 23 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULANGSARI

Dan

KEPALA DESA MULANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULANGSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MULANGSARI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.680.672.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.477.309.658,00
Surplus/Defisit	Rp	203.362.942,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.827.058,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	222.190.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(203.362.942,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MULANGSARI.

Ditetapkan di : Mulangsari

Pada tanggal : 31 December 2025



Diundangkan di : Mulangsari

Pada tanggal : 31 December 2025



LEMBARAN DESA MULANGSARI NOMOR 007 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MULANGSARI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MULANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.669.672.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.680.672.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	568.576.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.862.958,00	
5.3.	Belanja Modal	1.116.270.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.477.309.658,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	203.362.942,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.827.058,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.827.058,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	222.190.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	222.190.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(203.362.942,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MULANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.669.672.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.680.672.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.299.474.458,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	971.609.458,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.328.048,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.328.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	379.124.240,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	379.124.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.523.712,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.523.712,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	91.130.258,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.830.258,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	88.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	39.395.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.095.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	250.700.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	33.489.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.489.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	5.119.200,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.119.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	244.865.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	136.250.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	133.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.402.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.402.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	98.212.500,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	98.212.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.600.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10.800.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>909.552.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.003.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.259.800,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.259.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.744.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.384.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	768.978.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	670.660.700,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	670.660.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	98.318.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.318.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	47.235.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	37.235.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	37.235.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.334.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.900.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	24.434.500,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	24.434.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	199.183.200,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60.300.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	42.000.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.300.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	48.500.000,00	PBH, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.244.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.943.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.943.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.301.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.939.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.301.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.301.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	16.723.200,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.723.200,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.915.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.915.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>11.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>57.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.477.309.658,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	203.362.942,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.827.058,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	222.190.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(203.362.942,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

